

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bantuan sosial atau dapat disebut dengan bansos berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 1, merupakan bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada keluarga, seseorang, kelompok atau rakyat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Pemberian bantuan sosial adalah upaya yang dimaksud untuk memberikan keringanan atas penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial termasuk kondisi psikososial dan ekonomi serta memberdayakan potensi yang dimiliki seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.”

Berdasarkan perintah dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam rapat terbatas yang diselenggarakan pada Juli 2016 yang membahas mengenai Program Bantuan Sosial Raskin, memutuskan bahwa program tersebut diubah menjadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Sistem baru mengenai BPNT ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Nontunai.

Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) merupakan bantuan sosial pangan yang dibagikan berupa bentuk nontunai yang berasal dari pemerintah kemudian diberikan setiap bulannya kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan menggunakan mekanisme akun elektronik melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebesar Rp. 200.000 yang hanya digunakan untuk membeli bahan pangan di mitra penyalur BPNT yaitu E-Warong (Rosaliana, Ana dan Hardjati, 2019). Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) juga merupakan salah satu jenis Bantuan Sosial dari pemerintah yang juga tidak luput dari permasalahan di dalam pendistribusiannya. Program BPNT seperti tercantum pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Pasal 2 Ayat (1), diantaranya bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan beberapa kebutuhan pangan dan juga agar mendorong tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam bidang pangan, telah mengatur mengenai Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten/Kota. Pada poin (a) “Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi dan pasokan harga” dan pada poin (d) dijelaskan bahwa “Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai

dengan angka kecukupan gizi.” Dan menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Bagian Keenam tentang Bantuan Pangan Pasal 58 Ayat (1) menyatakan bahwa “Pemerintah dan juga Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok dan/atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan Pangan dan Gizi, maupun dalam keadaan darurat.” Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah daerah Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat sebagai pemegang peran penting dalam pendistribusian bantuan pangan di daerahnya dan memiliki kesiapan dari segi akses dan juga fasilitas yang memadai, terpilih untuk menyelenggarakan program BPNT di seluruh kecamatan di Kabupaten Majalengka.

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, persentase penduduk miskin di Kabupaten Majalengka terhitung naik tiap tahunnya sejak tahun 2019 sampai dengan 2021. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Majalengka pada tahun 2021 mencapai angka 12.33%, hal tersebut menjadi salah satu latar belakang diselenggarakannya program BPNT agar dapat menanggulangi angka kemiskinan dan memenuhi kecukupan gizi masyarakat termasuk balita, salah satunya dengan cara pembagian bantuan pangan nontunai berupa sembako agar dapat memenuhi kecukupan gizi KPM dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Majalengka.

Sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, jenis bantuan pangan BPNT yang diberikan kepada KPM harus meliputi kriteria yang memenuhi prinsip gizi seimbang.

Bahan pangan tersebut wajib mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan/atau vitamin dan mineral yang harus dipenuhi agar dapat tercapainya tujuan dari program BPNT, yaitu memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM dengan harapan dapat bermanfaat dalam meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM, dan juga sebagai mekanisme perlindungan sosial serta penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Namun pelaksanaan program BPNT di Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, ditemukan kendala pada pendistribusiannya. Kendala tersebut yaitu berupa ketidaksesuaian jenis komoditi bahan pangan yang didapatkan oleh beberapa KPM dengan PERMENSOS Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021. Dalam pendistribusian BPNT di Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, dari total 14 Desa/Kelurahan yang ada, berikut daftar total jumlah KPM yang menerima sembako BPNT setiap bulannya, terhitung sejak Januari sampai dengan September 2021.

Tabel 1.1

Daftar Jumlah KPM Sembako Kecamatan Majalengka Sesuai Data Bayar SP2D 2021

Nama Kecamatan	Jumlah E-Warong Berdasarkan Penetapan Bank Penyalur Di	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah KPM Yang Masuk Data SP2D/Data Bayar									Nama Bank
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	
MAJALENGKA	22	14	4,334	4,334	4,032	4,032	3174	3174	3174	3174	3174	BRI

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Sosial Kabupaten Majalengka (2021)

Melalui tabel di atas, dapat diketahui terdapat sejumlah 22 E-Warong yang menjalin kerjasama dengan program BPNT. Definisi E-Warong sendiri menurut PERMENSOS Nomor 5 Tahun 2021 “Elektronik Warong Gotong Royong yang selanjutnya dapat disebut e-warong merupakan unit usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan sembako yang bekerjasama dengan bank penyalur yang ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai tempat penarikan atau pembelian Bantuan Sosial.” E-Warong dibentuk melalui keputusan Bank Penyalur dengan cara dilakukannya sinkornisasi dan juga persiapan E-Warong menurut jumlah dan lokasi KPM BPNT yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri. Bank Penyalur dan tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota juga para pelaksana BPNT melakukan identifikasi dan merencanakan para pedagang, kelompok usaha bersama, atau agen agar dapat membuat E-Warong yang bertujuan untuk menyalurkan BPNT.

Tabel 1.2

Daftar E-Warong dan Rencana Jenis Komoditi Sembako BPNT Kecamatan Majalengka 2021

Jenis Komoditi Sembako BPNT Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka								
Nama Kecamatan	Kode Agen	Nama E-Warong	Lokasi (Desa/ Kelurahan)	Jenis Komoditi Sembako BPNT				
Majalengka	10183997	DESYIF @OLSHOP	BABAKAN JAWA	Beras	Telur	Tempe/Tahu	Daging Ayam	Sayur/Buah
	10594463	TOKO YENI	BABAKAN JAWA	Beras	Telur	Tempe/Tahu	Daging Ayam	Sayur/Buah
	10183563	TOKO DUA PUTRA	CIBODAS	Beras	Telur	Tempe/Tahu	Daging Ayam	Sayur/Buah
	11351163	ANUGRAH	CICURUG	Beras	Telur	Tempe/Tahu	Daging Ayam	Sayur/Buah
	11351147	BERKAH	CICURUG	Beras	Telur	Tempe/Tahu	Daging Ayam	Sayur/Buah
	11822869	Khansa Brlink	CICURUG	Beras	Telur	Tempe/Tahu	Daging Ayam	Sayur/Buah
	10602133	AANG KUNAEDI PP	CIJATI	Beras	Telur	Tempe/Tahu	Daging Ayam	Sayur/Buah
	10074286	Waway Wahyu Hidayat	KAWUNGDIRANG	Beras	Telur	Tempe/Tahu	Daging Ayam	Sayur/Buah
	10184299	ADE KEMO	KULUR	Beras	Telur	Tempe/Tahu	Daging Ayam	Sayur/Buah
	10984891	ANUGRAH 2	KULUR	Beras	Telur	Tempe/Tahu	Daging Ayam	Sayur/Buah
	11406824	WARUNG BU ANI	MAJALENGKA KULON	Beras	Telur	Tempe/Tahu	Daging Ayam	Sayur/Buah
	11694053	AAW & DDW KAROMAH	MAJALENGKA KULON	Beras	Telur	Tempe/Tahu	Daging Ayam	Sayur/Buah
	10186412	CV. FEBY JAYA ABADI	MAJALENGKA WETAN	Beras	Telur	Tempe/Tahu	Daging Ayam	Sayur/Buah
	11619093	FAMILY PP	MAJALENGKA WETAN	Beras	Telur	Tempe/Tahu	Daging Ayam	Sayur/Buah
	10599392	TOKO IDI PP	MUNJUL	Beras	Telur	Tempe/Tahu	Daging Ayam	Sayur/Buah
	10183984	ADENG HIDAYAT	SIDAMUKTI	Beras	Telur	Tempe/Tahu	Daging Ayam	Sayur/Buah
	10184313	PRISKILLA LELA MARLINA	SINDANGKASIH	Beras	Telur	Tempe/Tahu	Daging Ayam	Sayur/Buah
	10183567	TOKO ALAN	SINDANGKASIH	Beras	Telur	Tempe/Tahu	Daging Ayam	Sayur/Buah
	11610960	TIGA PUTRA	SINDANGKASIH	Beras	Telur	Tempe/Tahu	Daging Ayam	Sayur/Buah
	10598332	YAYAH PP	TARKOLOT	Beras	Telur	Tempe/Tahu	Daging Ayam	Sayur/Buah
	11903057	SITI EVA SOPIATUL LAELIYAH	TARKOLOT	Beras	Telur	Tempe/Tahu	Daging Ayam	Sayur/Buah
	11893699	YULI SICILIA JANUARIKA	TONJONG	Beras	Telur	Tempe/Tahu	Daging Ayam	Sayur/Buah

Sumber: Laporan Akhir Kegiatan BPNT Dinas Sosial Kabupaten Majalengka (2021)

Data di atas merupakan daftar E-Warong dan juga daftar rencana jenis komoditi yang akan diberikan bagi seluruh KPM di Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka. Dalam data tersebut terdapat jenis-jenis komoditi sembako yang sudah memenuhi standar berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 24 PERMENSOS Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021. Pada pelaksanaan realisasi program BPNT di Kecamatan Majalengka terdapat bermacam jenis bahan pangan yang kurang sesuai dengan ketentuan PERMENSOS Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021. Dari ketidaksesuaian bahan pangan tersebut, kemudian para KPM yang bersangkutan mengajukan pengaduan keberatan karena mereka menerima bahan pangan yang tidak memenuhi kriteria gizi seimbang.

Tabel 1.3

Laporan Pengaduan Bahan Pangan Sembako KPM Kecamatan Majalengka

Nama Kelompok Penerima Manfaat (KPM)	Kecamatan	Lokasi Penyalur Sembako (Desa/ Kelurahan)	Nama E-Warong	Jenis Bahan Pangan yang Didapatkan					Jenis Bahan Pangan yang Tidak Seharusnya Didapatkan
				Beras	Telur	Tempe/ Tahu	Daging Ayam	Sayur/ Buah	
Andri Ramdani	Majalengka	Majalengka Kulon	Warung Bu Ani	v	v	v	v	-	Sirup
Kartini	Majalengka	Majalengka Kulon	Warung Bu Ani	v	v	v	v	-	Sirup
Iin Nurhainah	Majalengka	Munjul	Toko Idi PP	v	v	v	-	v	Sarden Kaleng
Rusmidi	Majalengka	Munjul	Toko Idi PP	v	v	v	-	v	Sarden Kaleng

Sumber: Laporan Akhir Kegiatan BPNT Dinas Sosial Kabupaten Majalengka (2021)

Berdasarkan data laporan pengaduan KPM di atas yang terhitung masuk pada bulan September 2021. Data tersebut menunjukkan bahwa sebanyak empat orang KPM di Kecamatan Majalengka dari dua Desa/Kelurahan yang terdaftar menerima jenis bahan pangan BPNT yang tidak sesuai dengan Pasal 24 PERMENSOS Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021. Praktik tersebut terjadi di beberapa E-Warong yang berada di Kecamatan Majalengka yang menjadi mitra penyalur program sembako BPNT yang juga bekerjasama dengan Bank terkait. Para KPM yang seharusnya menerima jenis bahan pangan berupa daging ayam dan sayur atau buah-buahan pada realisasinya mendapatkan jenis bahan pangan berupa sirup dan sarden kaleng. Jenis-jenis bahan pangan yang diterima KPM seharusnya berupa bahan yang berada dalam kondisi segar dan bukan merupakan produk yang telah diolah sebelumnya, dan diprioritaskan untuk menggunakan bahan pangan yang diproduksi oleh daerah setempat. Jenis bahan pangan berupa sirup dan sarden kaleng termasuk ke dalam bahan pangan olahan dan bukan merupakan makanan pokok yang dapat memenuhi kebutuhan gizi seimbang para KPM. Sedangkan menurut Pasal 8 Ayat (1) PERMENSOS Nomer 5 Tahun 2021, telah dijelaskan bahwa E-Warong sebagai penyalur bahan pangan dilarang untuk memperjualbelikan bahan pangan yang lain selain yang sudah ditentukan untuk KPM, dan pada pasal yang sama dalam Ayat (2) juga dijelaskan bahwa jika E-Warong melanggar peraturan yang terdapat pada Pasal 8 Ayat (1), maka akan dikenakan sanksi yaitu berupa penonaktifan E-Warong sebagai distributor bahan pangan sembako BPNT dari Kementerian Sosial.

Namun berdasarkan fakta yang peneliti temukan di lapangan, praktik penggantian bahan pangan yang dilakukan oleh E-Warong tersebut tidak ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait yang berwenang dalam menangani kasus ini. Atau dapat juga dikatakan bahwa larangan dan sanksi yang ada pada Pasal 8 Ayat (1) PERMENSOS Republik Indonesia Nomer 5 Tahun 2021 belum berjalan sesuai dengan peraturan-peraturan yang semestinya, yaitu dikenakan sanksi administratif berupa penonaktifan E-Warong yang bersangkutan. Dampak yang dapat ditimbulkan dari permasalahan ini yaitu kekhawatiran akan tidak terpenuhinya kecukupan gizi seimbang bagi para KPM jika salah satu jenis komoditi bahan pangan di dalam bantuan BPNT tidak terpenuhi, dan selanjutnya E-Warong mengganti dengan bahan pangan lain yang tidak sesuai dengan kriteria seharusnya yang tercantum dalam PERMENSOS RI Nomer 5 Tahun 2021.

Dengan adanya BPNT, masyarakat atau KPM mampu mendapatkan nutrisi yang jauh lebih seimbang. Karena BPNT bukan hanya memenuhi asupan karbohidrat seperti beras saja, namun juga bahan pangan lainnya yaitu telur yang kaya akan protein juga sayur-sayuran dan buah-buahan yang memiliki banyak vitamin. Maka dari itu, kehadiran BPNT bagi KPM sangatlah penting agar kebutuhan gizi para KPM tercukupi. Ini merupakan salah satu langkah pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Majalengka terletak di wilayah pegunungan yang memiliki ketinggian 500-857m di atas permukaan laut dan memiliki luas 482,02 Km² atau 40,03 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka, wilayah perbukitan, dan juga wilayah daratan. Kondisi tersebut sangat

menguntungkan karena Kabupaten Majalengka mempunyai potensi sumber daya alam yang sangat berlimpah, mulai dari sumber mineral, pengembangan hortikultura sayur-sayuran juga buah-buahan. Karenanya, pemerintah daerah Kabupaten Majalengka memanfaatkan hal tersebut untuk menjadikan produksi beras, sayur, buah, dan lainnya yang berasal dari daerah setempat sebagai produsen dalam pendistribusian program BPNT.

Kecamatan Majalengka sendiri merupakan ibukota dari Kabupaten Majalengka yang letaknya sangat strategis dan mudah dijangkau dibandingkan dengan kecamatan lainnya karena Kecamatan Majalengka terletak di pusat kota. Perjalanan yang ditempuh untuk mendistribusikan BPNT ke Kecamatan Majalengka pun dapat dibilang cukup mudah karena tidak melalui medan yang berat seperti daerah kecamatan lainnya. Masyarakatnya pun termasuk ke dalam golongan yang sudah paham akan teknologi jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka, jumlah penduduk Kecamatan Majalengka pada tahun 2019 sebanyak 71.680, angka tersebut merupakan jumlah penduduk ke-dua terbanyak setelah Kecamatan Jatiwangi.

Tabel 1.4

**STATUS GIZI BALITA BERDASARKAN INDEKS BB/U, TB/U, DAN BB/TB MENURUT
KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN/KOTA MAJALENGKA TAHUN 2019**

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH BALITA 0-59 BULAN YANG DITIMBANG	BALITA GIZI KURANG (BB/U)		JUMLAH BALITA 0-59 BULAN YANG DIUKUR TINGGI BADAN	BALITA PENDEK (TB/U)		JUMLAH BALITA 0-59 BULAN YANG DIUKUR	BALITA KURUS (BB/TB)	
				JUMLAH	%		JUMLAH	%		JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Lemahsugih	Lemahsugih	1.907	92	4,8	1.907	273	14,3	1.907	63	3,3
		Margajaya	2.610	97	3,7	2.610	118	4,5	2.610	12	0,5
2.	Bantarujeg	Bantarujeg	3.442	128	3,7	3.442	277	8,0	3.442	66	1,9
3.	Malausma	Malausma	3.968	109	2,7	3.968	233	5,9	3.968	18	0,5
4.	Cikijing	Cikijing	5.154	24	0,5	5.154	25	0,5	5.154	5	0,1
5.	Cingambul	Cingambul	3.024	84	2,8	3.024	115	3,8	3.024	58	1,9
6.	Talaga	Talaga	2.885	157	5,4	2.885	155	5,4	2.885	158	5,5
7.	Banjaran	Banjaran	1.791	64	3,6	1.791	52	2,9	1.791	35	2,0
8.	Argapura	Argapura	2.268	138	6,1	2.268	350	15,4	2.268	46	2,0
9.	Maja	Maja	3.745	24	0,6	3.745	46	1,2	3.745	7	0,2
10.	Majalengka	Majalengka	1.872	130	6,9	1.872	106	5,7	1.872	132	7,1
		Munjul	1.860	140	7,5	1.860	64	3,4	1.860	38	2,0
11.	Cigasong	Cigasong	2.109	192	9,1	2.109	116	5,5	2.109	112	5,3
12.	Sukahaji	Sukahaji	2.121	53	2,5	2.121	61	2,9	2.121	19	0,9
		Salagedang	1.225	49	4,0	1.225	73	6,0	1.225	26	2,1
13.	Sindang	Sindang	1.256	110	8,8	1.256	60	4,8	1.256	65	5,2
14.	Rajagaluh	Rajagaluh	3.196	295	9,2	3.196	226	7,1	3.196	53	1,7
15.	Sindangwangi	Sindangwangi	1.884	12	0,6	1.884	12	0,6	1.884	1	0,1
16.	Leuwimunding	Leuwimunding	4.224	449	10,6	4.224	131	3,1	4.224	179	4,2
17.	Palasah	Waringin	3.532	94	2,7	3.532	87	2,5	3.532	133	3,8
18.	Jatiwangi	Jatiwangi	3.278	173	5,3	3.278	38	1,2	3.278	46	1,4
		Loji	2.931	225	7,7	2.931	193	6,6	2.931	45	1,5
19.	Dawuan	Balida	2.774	24	0,9	2.774	1	0,0	2.774	22	0,8
20.	Kasokandel	Kasokandel	3.826	131	3,4	3.826	19	0,5	3.826	78	2,0
21.	Panyingkiran	Panyingkiran	2.313	17	0,7	2.313	15	0,6	2.313	17	0,7
22.	Kadipaten	Kadipaten	2.977	176	5,9	2.977	128	4,3	2.977	173	5,8
23.	Kertajati	Kertajati	1.618	87	5,4	1.618	0	0,0	1.618	84	5,2
		Sukamulya	1.743	33	1,9	1.743	27	1,5	1.743	10	0,6
24.	Jatitujuh	Jatitujuh	1.911	134	7,0	1.911	157	8,2	1.911	85	4,4
		Panongan	1.717	91	5,3	1.717	69	4,0	1.717	58	3,4
25.	Ligung	Ligung	4.968	223	4,5	4.968	117	2,4	4.968	154	3,1
26.	Sumberjaya	Sumberjaya	4.010	465	11,6	4.010	561	14,0	4.010	135	3,4
JUMLAH (KAB/KOTA)			88.139	4.220	4,8	88.139	3.905	4,4	88.139	2.133	2,4

Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat

Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka (2019)

Menurut data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka dalam Laporan Profil Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun 2019, status gizi balita di Kecamatan Majalengka yang mengalami kekurangan gizi dari total 2 Puskesmas yang berada di Kecamatan Majalengka, berjumlah 130 balita dari Puskesmas Majalengka, dan 140 balita dari Puskesmas Munjul. Hal tersebut sangat disayangkan mengingat Kecamatan Majalengka merupakan Ibu Kota dari Kabupaten Majalengka yang seharusnya memiliki tingkat kesejahteraan dan kesehatan yang lebih unggul dan terjamin dibandingkan dengan daerah kecamatan lainnya. Maka dari itu, pemerintah Kecamatan Majalengka melalui penyelenggaraan program BPNT, mengharapkan agar masyarakat termasuk juga

balita yang berada di wilayah Kecamatan Majalengka dapat terpenuhi kebutuhan gizinya sejalan dengan tujuan dari program BPNT sendiri, salah satunya yaitu meningkatkan gizi agar lebih seimbang untuk KPM dengan harapan dapat bermanfaat dalam peningkatan ketahanan pangan.

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji secara lebih lanjut mengenai permasalahan terkait melalui penulisan skripsi dengan judul **“Efektivitas Pendistribusian Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka Tahun 2021”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih kurang tepatnya pendistribusian jenis bahan pangan yang dibagikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka.
2. Kurang strategisnya langkah yang diambil oleh pihak terkait/berwenang guna mencapai tujuan dalam pendistribusian BPNT di Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah dalam pendistribusian dana BPNT di Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka sudah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya?
2. Apakah dalam pendistribusian BPNT di Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka para KPM sudah menerima dana bantuan yang sesuai dengan jumlah biaya yang dibagikan melalui Kartu Keluarga Sejahtera?
3. Apakah tujuan dari pendistribusian program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka sudah tercapai?
4. Apakah pendistribusian Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka sudah tepat sasaran sesuai dengan data Kelompok Penerima Manfaat (KPM) program Bantuan Pangan Nontunai BPNT dari Dinas Sosial Kabupaten Majalengka?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui ketepatan dan kesesuaian waktu pendistribusian BPNT dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya di Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka.
2. Untuk mengetahui kesesuaian jumlah dana bantuan yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam pendistribusian BPNT di Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dengan jumlah dana yang telah dibagikan.
3. Untuk mengetahui tujuan dari pendistribusian program BPNT di Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka.
4. Untuk mengetahui ketepatan sasaran dalam pendistribusian BPNT di Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini terdiri dari:

1. Aspek Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkonsentrasi pada ilmu administrasi publik khususnya mengenai teori efektivitas program.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau acuan untuk penelitian-penelitian yang akan datang yang juga membahas mengenai permasalahan efektivitas pendistribusian program BPNT.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Peneliti

- 1) Mampu menambah wawasan dan pengetahuan sebagai bekal untuk terjun ke dunia masyarakat perihal permasalahan yang berhubungan dengan pendistribusian program BPNT di Kecamatan Majalengka.
- 2) Penelitian ini merupakan sebuah syarat untuk menerima gelar Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Bagi Pemerintah

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan juga bahan pertimbangan bagi instansi yang bersangkutan dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas pendistribusian program BPNT.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi instansi terkait dalam membuat inovasi- inovasi baru mengenai pendistribusian program BPNT.

c. Bagi Masyarakat

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pentingnya memenuhi kecukupan gizi melalui program BPNT.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi serta gambaran mengenai teori efektivitas pendistribusian program.

F. Kerangka Pemikiran

Teori-teori mengenai efektivitas suatu program menurut para ahli memiliki karakter yang beragam. Teori-teori tersebut memiliki fungsi sebagai alat ukur atau indikator dalam pengujian efektivitas suatu program, contohnya yaitu konsep efektivitas menurut Nakamura dan Smallwood yang menyatakan bahwa ukuran agar dapat mencapai efektivitas dari sebuah program diantaranya bisa dilihat dari parameter pencapaian tujuan, efisiensi, kepuasan kelompok sasaran, daya tanggap client, dan sistem pemeliharaan (Nakamura & Smallwood, 1980). Namun konsep ini tidak berfokus pada ketepatan sasaran dalam suatu program. Selanjutnya yaitu konsep efektivitas yang dikemukakan oleh Budiani dapat dilihat dari parameter ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pengawasan program. Indikator-indikator tersebut tidak mengambil fokus efisiensi waktu pelaksanaan program yang juga memiliki peran penting.

Pada skripsi ini, peneliti menggunakan teori efektivitas suatu program yang dikemukakan oleh Makmur (2015:6) yang mengatakan bahwa efektivitas sendiri dapat dilihat melalui empat kriteria atau indikator. Alasan peneliti menggunakan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Makmur adalah karena teori ini dirasa sangat tepat dan sesuai dengan masalah yang ditemukan peneliti di lapangan yaitu mengenai pendistribusian program BPNT di Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka terkait dengan efektivitas dari program tersebut. Karena dalam teori ini peneliti dapat mengidentifikasi ketepatan antara rencana yang telah ditentukan sebelumnya dengan realisasi hasil yang

dicapai, dimana dapat ditunjukkan melalui faktor ketepatan penentuan waktu, perhitungan biaya, penentuan tujuan, dan ketepatan sasaran. Teori ini berfokus pada ketepatan rencana awal, implementasi, dan realisasi hasil yang dapat dicapai oleh program tersebut.

Dengan menggunakan teori ini, peneliti akan meneliti mengenai efektivitas berjalannya pendistribusian dalam program BPNT di Kecamatan Majalengka, yang dapat dikaji dari ketepatan penentuan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan penentuan tujuan, dan ketepatan sasaran dari program tersebut. Menurut Makmur (2015:6), sebuah program dapat diidentifikasi keefektifannya melalui empat faktor, yaitu:

- 1) Ketepatan Penentuan Waktu

Diperlukan ketepatan dan kesesuaian dalam penentuan waktu agar suatu program dapat berjalan secara efisien dan dapat membuat proses pencapaian tujuan dari program tersebut berjalan secara efektif.

- 2) Ketepatan Perhitungan Biaya

Faktor ini berhubungan dengan ketepatan dalam memanfaatkan biaya. Dalam faktor ini, harus dicari cara agar perhitungan biaya tersebut tidak mengalami defisit (kekurangan) ataupun tidak mengalami kelebihan dari anggaran awal program yang sudah direncanakan sebelumnya.

- 3) Ketepatan Penentuan Tujuan


Pada faktor ini, dibutuhkan ketepatan penentuan tujuan dalam penyelenggaraan sebuah program. Tujuan dari program tersebut sudah

ditetapkan sebelumnya secara tepat, agar program tersebut berjalan efektif.

4) Ketepatan Sasaran

Penentuan sasaran secara baik dan tepat dapat berakibat pada keberhasilan capaian dari program tersebut. Jika sasaran kurang tepat, akibatnya dapat menghambat keberlangsungan dari program tersebut.

Penelitian ini memiliki kerangka pemikiran yang digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Data Diolah Peneliti (2022)